e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 5 Tahun 2021 Hal. : 1448-1464

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

MAJELIS TAKLIM DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN PERKOTAAN (SEBUAH UPAYA PENCARIAN MODEL PEMBERDAYAAN BARU)

Prima Harrison[1], Mohammad Kemal Dermawan[2]

1,2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengelaborasi fungsi kontrol sosial majelis taklim sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dalam konteks kriminologis pada aspek reaksi sosial informal dalam upaya memberikan dukungan terhadap pencegahan kejahatan yang dijalankan agensi formal seperti POLRI, BNN, BNPT dan KPK. Saat ini pelibatan majelis taklim masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi sehingga optimalisasi potensi dan kapasitas majelis taklim belum terakomodasi secara memadai oleh agensi formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan di Kota Depok, Jawa Barat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemitraan yang saat ini dijalankan belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi yang disebabkan perbedaan persepsi mengenai pola strategi kerja bersama dan aktivitas multiagensi antara majelis taklim dan agensi formal pencegahan kejahatan. Pemberdayaan majelis taklim oleh agensi formal dapat dilakukan melalui pelibatan strategik (strategic engagement) dalam rangka mengoptimalkan fungsi kontrol sosial, khususnya dalam ranah pencegahan kejahatan, sebagai salah satu bentuk reaksi sosial secara informal. Pengembangan dilakukan dengan menyusun model untuk mengidentifikasi jenis kejahatan dan bentuk pencegahannya yang dapat diintervensi oleh majelis taklim, memformulasi strategi pencegahannya dan membuat parameter keberhasilan.

Kata Kunci: Majelis Taklim, Pemberdayaan, Pencegahan Kejahatan, Kemitraan.

*Correspondence Address : prima.harrison91@ui.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1448-1464
© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Majelis taklim di Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan aspek kontrol sosial secara optimal sesuai dengan peran utamanya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Selama ini, majelis taklim terlihat fokus pada aspek pendidikan dan pembinaan agama sebagaimana tujuan utamanya, dan tentu tidak salah dengan hal tersebut. Namun, fungsi sebagai agen "kontrol sosial" dengan menjadikannya sebagai lembaga keagamaan nonformal yang sekaligus berperan sebagai agen pencegahan kejahatan di komunitas perkotaan perlu menjadi pertimbangan.

Sebagaimana terungkap dalam pemberitaan di media, sebagian kalangan internal majelis taklim juga merasa bahwa optimalisasi majelis taklim dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan, kurang terlihat dilakukan oleh pihak-pihak eksternal. Padahal, optimalisasi majelis taklim dapat digunakan sebagai medium sosialisasi program pemerintah, seperti penyuluhan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan terorisme (Sasongko, 12 April 2015).

Selama ini, sebagaimana yang kita ketahui, penanggulangan kejahatan merupakan tanggung jawab negara. Termasuk di dalamnya adalah lembaga agensi formal pencegahan dan penanganan kejahatan seperti POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Akan tetapi, penanggulangan kejahatan oleh negara ini, dinilai masih parsial dan bahkan seakan terpisah dari kebijakan publik (Center for Population and Policy Studies UGM, 2016). Padahal, negara adalah pihak yang memiliki kekuasaan mengatur interaksi manusia di masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiardjo, 2017: 47).

Program-program pencegahan kejahatan yang melibatkan kelompok majelis taklim sejauh ini sudah dan bahkan masih terus dilakukan oleh para agensi formal, namun sifatnya masih parsial dan insidental, belum integral yang sifatnya menyeluruh dan terpadu. Bahkan, bagi sejumlah entitas eksternal, eksistensi majelis taklim justru dimanfaatkan untuk kepentingan penggalangan dan dukungan pada ranah politik praktis secara sepihak yang dikonversi dengan sejumlah bantuan yang menjadi semacam religious gift (Aspinall dan As'ad, 2015).

Pemikiran perlunya pelibatan majelis taklim dalam ranah pencegahan kejahatan secara integral ini dilatarbelakangi pada beberapa faktor. Pertama, secara formal konstitusional, lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kejahatan adalah polisi. Akan tetapi, mengingat sarana dan prasarana yang terbatas, maka diharapkan ada partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan tersebut (Dermawan, 2018: 4.5). Selain itu, sebagaimana tersirat dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa bahwa masyarakat juga perlu dilibatkan untuk membantu salah satu tugas polisi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kedua, menurut resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) pada 2000 tentang Panduan Pencegahan Kejahatan, kejahatan dapat diatasi melalui tindakan pencegahan melalui kerja sama atau kemitraan secara integral dengan pihak pemangku kepentingan lainnya seperti lintas kementerian dan antar otoritas, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM),

sektor bisnis, dan warga sipil (UNODC, 2002). Berdasarkan resolusi tersebut, kelompok atau lembaga keagamaan sangat dimungkinkan menjadi pendukung dalam pencegahan kejahatan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal ini belum dilakukan secara optimal.

Dengan demikian, komunitas keagamaan seperti majelis taklim memiliki potensi untuk menjadi salah satu elemen sebagai agen kontrol sosial yang di dalamnya tercakup unsur pencegahan kejahatan. Sebagaimana yang tersurat dalam PMA No. 29 tahun 2019 yang menyebut majelis taklim sebagai "lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal sebagai sarana dakwah Islam" (Pasal 1); yang "mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Bagian "menimbang" butir a); yang juga memiliki fungsi "penguatan silaturahmi; konsultasi agama dan keagamaan; pengembangan seni budaya Islam; pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" (Pasal 3).

Ini menunjukkan bahwa perlu ada sebuah aksi untuk melibatkan majelis taklim dalam lingkup yang lebih terarah, terpadu dan berdayaguna dalam rangka membantu agensi formal dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang mengikuti norma agama, aturan hukum dan adat istiadat yang mengarahkan pada keamanan dan ketertiban. Optimalisasi majelis taklim oleh agensi formal dalam ranah pencegahan kejahatan dapat menjadikan fungsi kontrol sosial ini lebih memiliki makna sesungguhnya.

Sejumlah kajian yang mengulas majelis taklim dengan berbagai peran sosial dan agamanya secara umum sudah banyak dilakukan. Hasanah (2016) mengungkapkan bahwa eksistensi majelis taklim berkembang tak sekadar menjadi forum pembelajaran mengenai agama, tetapi sudah masuk pada ranah penguatan peran sosial jamaah, terutama kelompok perempuan, dalam hal penguatan di ruang domestik sekaligus peran keagamaan di ruang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan kontemporer. Nugraha (2016; 2018) mencatat, perjalanan panjang eksistensi majelis taklim dalam perubahan sosial telah mengakar kuat pada masyarakat. Pada masyarakat urban, majelis taklim menjadi respons masyarakat atas kondisi sosial sekitar, dan pada masyarakat desa majelis taklim menjadi agen perubahan sosial ekonomi yang penting. Selain itu, majelis taklim juga mengakomodir spirit emansipatoris agama secara efektif mengingat majelis taklim merupakan modal sosial yang dapat memerankan diri secara lebih aktif dalam mengartikulasikan agama, dari sisi spirit, etik dan konteks sosial. Sementara Dahlan (2019) menilai majelis taklim memiliki multiperan baik dari sisi pendidikan, sosial, politik dan ekonomi di Indonesia dalam berbagai rezim pemerintahan di Indonesia.

Sejumlah kajian dalam perspektif agama secara luas dan kaitannya dengan kejahatan sosial juga sudah banyak dilakukan. Misalnya studi dari Adamczyk, Freilich dan Kim (2017) yang memandang bahwa agama memiliki pengaruh kuat dalam menghalangi sikap dan perilaku terkait kejahatan. Salvatore dan Rubin (2018) juga menilai bahwa agama juga dapat menjadi ikatan sosial utama yang menghambat perilaku kriminal. Sumter, Wood, Whitaker dan Berger-Hill (2018) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa agama juga dapat menjadi agen kontrol sosial yang berorientasi pada pengurangan kecenderungan perilaku kejahatan dan atau perilaku

menyimpang dan menumbuhkan keselarasan dan solidaritas dalam masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa berbagai kajian tersebut sejalan dengan eksistensi majelis taklim yang merupakan komunitas keagamaan yang menyuarakan moralitas dan nilai-nilai kebajikan yang peran dan fungsinya merupakan modal sosial penting dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini mencoba untuk mengelaborasi majelis taklim dalam aspek "kontrol sosial" sebagai rumusan fungsional majelis taklim dalam tinjauan kriminologis dalam ranah pencegahan kejahatan guna mendukung peran agensi formal di Indonesia seperti POLRI, BNN, BNPT dan KPK. Oleh karena itu, artikel ini mencoba membuat diskursus mengenai pemikiran dan upaya untuk memberikan ruang kepada majelis taklim dalam aspek pencegahan kejahatan di perkotaan melalui sebuah model pemberdayaan baru yang kiranya dapat digunakan oleh lembaga atau agensi formal pencegahan kejahatan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori seperti kontrol sosial, pencegahan kejahatan, kemitraan dan multiagensi. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan positioning majelis taklim dalam ranah kriminologis yang terkait dengan reaksi sosial informal dalam upaya mencari model pemberdayaan yang sesuai sebagai agen kontrol sosial informal dan secara khusus sebagai agen pencegahan kejahatan di perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif agar dapat melihat gambaran sosial secara lebih komprehensif terkait upaya pencarian model pemberdayaan majelis taklim dalam ranah pencegahan kejahatan di perkotaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat dengan target data yang digali adalah informasi atau pandangan para informan terkait eksistensi, potensi dan kapasitas komunitas majelis taklim serta bentuk kemitraan dan pemberdayaannya dalam pencegahan kejahatan.

Penelitian dilakukan melalui observasi maupun wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari para pimpinan majelis taklim yang tergabung dalam ormas Islam seperti Aisyiyah, Muslimat NU, dan Salimah; Pimpinan Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT); Kementerian Agama Kota Depok; dan perwakilan Polres Metro Depok, BNN Kota Depok, BNPT dan KPK. Mengingat penelitian dilakukan saat pandemi Covid-19, maka observasi dilakukan melalui online dan wawancara dilakukan secara selektif melalui tatap muka, telepon, video atau tertulis dengan mengikuti protokol kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Majelis Taklim dan Pencegahan Kejahatan

Secara umum, majelis taklim memosisikan diri dalam dua perspektif yaitu bagaimana majelis taklim melihat ke dalam (inward looking) dan melihat ke luar (outward looking). Pada aspek pencegahan kejahatan secara internal, para aktor di majelis taklim cenderung fokus untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum melakukan penyadaran pada keluarga, lingkungan dan masyarakat umum.

Menurut Ketua BKMT Pusat, Syifa Fauzia (Wawancara, 4 Juni 2021) hal ini tecermin dari pemahaman, komitmen dan semangat yang kuat pada jamaah majelis taklim untuk selalu mengedepankan dan mengajak perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang jahat atau amar ma'ruf nahi munkar. Mereka merasa perlu untuk memastikan kebaikan diri sendiri sebelum mencegah orang lain berbuat kejahatan. Termasuk di sini adalah sikap yang terus menerus dibina bahwa

jamaah dan komunitas terhindar dari anasir-anasir yang mengganggu kohesi sosial seperti adu domba, fitnah, hoax, ujaran kebencian dan intoleransi. Hal ini dinilai sebagai modal sosial yang besar dalam konteks pencegahan kejahatan di lingkungan sekitar.

Dari sudut pandang outward looking, ada keprihatinan yang muncul dari perkembangan lingkungan yang dinilai memunculkan gejala kejahatan, yang juga berpotensi pada viktimisasi sejumlah aktor dan anggota majelis taklim seperti fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan terhadap perempuan dan anak, pronografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, radikalisme terorisme dan korupsi yang kian marak.

Menurut Sutarno dari Sat Intel Polres Metro Depok (Wawancara, 4 Juni 2021), majelis taklim dapat menjadi "sasaran antara" bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu kamtibmas. Di era saat ini, jamaah majelis taklim dapat terhubung dengan berbagai elemen masyarakat dengan sangat cepat dan massif. Perkembangan IT memungkinkan hal tersebut. Ini menggambarkan bahwa situasi terus berubah dan kelompok-kelompok yang ingin mengganggu dapat masuk ke komunitas majelis taklim. Munculnya pihak-pihak yang ingin mengganggu eksistensi majelis taklim maupun memanfaatkannya dan merusak kohesi sosial dimungkinkan terjadi. Fitnah, ujaran kebencian dan hoax dapat masuk ke majelis taklim dan merusak jaringan internal dan hubungan sosial yang sudah terjalin.

Selain itu, dari wawancara di lapangan, terdapat poin yang menunjukkan bahwa perlu ada benteng yang kuat yang melindungi perempuan dan juga keluarga dari potensi gejala kejahatan yang ada. Majelis taklim merupakan salah satu jalan untuk ke arah tersebut yang sebagian besar anggota majelis taklim yang ada di Kota Depok adalah kelompok perempuan khususnya ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan penguatan karakter keluarga khususnya anak-anak. Sehingga, keluarga yang diikat dalam kerangka majelis taklim ini dapat menjadi pendukung utama pencegahan kejahatan secara lebih holistik. Kesadaran kritis ini memunculkan sikap tegas untuk selalu menjaga keluarga dari potensi menjadi pelaku atau korban kejahatan.

Ketua Muslimat NU Kota Depok, Dewi Syarifah (Wawancara, 5 Juni 2021) menjelaskan bahwa tugas utama anggota jamaah yang sebagian besar adalah kelompok ibu-ibu adalah harus bisa membina keluarga, anak dan suami untuk melestarikan ajaran agama Islam. Selain itu, tugas penting lainnya adalah melakukan pencegahan agar anggota keluarga bisa mencegah dari berbagai bentuk kejahatan. Kalau dari keluarga bisa dilakukan, maka bisa dikembangkan ke lingkup eksternal seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Berbagai pandangan yang dialami para aktor di majelis taklim ini sejalan dengan postulat dalam teori containment (pembatasan) bahwa pertahanan internal berperan penting dalam mengendalikan perilaku individu jamaah itu sendiri daripada pertahanan eksternal karena lebih cenderung dapat menahan dan mengendalikan perilaku jahat (Dermawan, 2018). Pertahanan internal mencakup komponen diri atau kekuatan kepribadian seseorang, meliputi konsep diri, ego kuat, suara hati, perasaan tanggung jawab tinggi, dan toleransi frustrasi tinggi. Pertahanan eksternal mengacu pada lingkungan sosial ketika secara normatif, masyarakat dan kelompok dalam majelis taklim menggunakannya untuk pengendalian jamaah anggota kelompok.

Dalam konteks demikian, pertahanan eksternal ini dapat meliputi atribusi kepesertaan diri dalam jamaah majelis taklim, ada sistem pengawasan

kolektif melalui sikap saling menasihati, ada kohesi atau ikatan kebersamaan antar anggota jamaah, rasa tanggung jawab untuk saling menjaga, penguatan akan nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan dalam kehidupan. Hal ini dapat terimplementasi dari sikap disiplin, jujur, toleran, saling menghormati dan sabar.

Secara umum, kalangan majelis taklim mengindikasikan bahwa dengan pembekalan agama dan motivasi yang kuat melalui majelis taklim dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi munkar, ada kecenderungan dalam diri untuk tidak melakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian, ada sebuah penegasan bahwa semangat untuk mengikuti kegiatan kegamaan dan bergabung dalam komunitas majelis taklim selain untuk menuntut ilmu agama dan menjalin silaturahmi dalam ikatan sosial, juga merupakan pengejawantahan aksi untuk mengawal dan menerapkan konsep yang mengajarkan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan di kalangan masyarakat.

Pencegahan kejahatan melalui majelis taklim ini juga merupakan bagian dari pencegahan primer. Menurut Brantingham dan Faust, pendekatan pencegahan kejahatan yang paling umum digunakan adalah pencegahan primer, sekunder, dan tersier (Gilling, 1997; Ekblom, 2011; Dermawan, 2018). Pencegahan primer merupakan pencegahan kejahatan melalui bidang ekonomi, sosial, dan bidang lain dari kebijakan publik yang targetnya adalah lingkungan masyarakat umum. Pencegahan primer ini dianggap oleh Brantingham dan Faust sebagai bentuk intervensi "ideal" dengan memastikan ada upaya untuk mengurangi situasi kriminogenik di masyarakat, sehingga benar-benar proaktif (Gilling, 1997: 3).

Substansi yang ada di dalam majelis taklim di Indonesia yang senantiasa mengedepankan konsep mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan, termasuk dalam kategori pencegahan primer karena terkait dengan masyarakat yang dilakukan melalui jalur ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagaimana yang menjadi fungsi majelis taklim yaitu pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut, eksistensi majelis taklim yang ada di Kota Depok merupakan salah satu elemen penting sebagai agen kontrol sosial di masyarakat, dalam hal ini pencegahan kejahatan.

Kendati demikian, harus disadari bahwa tidak semua jenis kejahatan dapat dicegah melalui intervensi majelis taklim sebagai agen pencegahan. Dari wawancara dengan informan, beberapa jenis kejahatan yang dinilai relevan bagi majelis taklim untuk melakukan intervensi secara informal antara lain kejahatan terhadap perempuan dan anak, KDRT, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, radikalisme terorisme dan korupsi. Di sini majelis taklim dapat berperan kuat dalam melakukan pembentengan melalui penguatan karakter baik di lembaga keluarga, seperti kepada suami/istri, anak-anak atau kerabat, maupun komunitas warga secara umum. Bahkan majelis taklim dapat melakukan intervensi melalui konseling, ceramah agama, bantuan hukum, pelatihan ketrampilan, dan kegiatan sosial.

Dalam ranah praktis, penelitian ini juga mencatat bahwa Bimas Islam Kemenag Kota Depok memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dalam rangka penyeimbangan aspek agama dan aspek kebangsaan majelis taklim di kota ini. Perkembangan majelis taklim yang sangat pesat di Kota Depok, memerlukan pengawasan dan pembinaan yang salah satunya adalah

melalui registrasi dan pendataan majelis taklim di Kemenag. Pembinaan Kemenag kepada majelis taklim Kota Depok dilakukan melalui jaringan tenaga penyuluh agama honorer yang jumlahnya terbatas untuk menjangkau sekitar lebih dari 1.000 majelis taklim yang ada di Depok. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah memberi ruang pada peran jamaah untuk ikut berpartisipasi secara "getok tular" (word of mouth) untuk ikut memberikan penyadaran tentang berbagai aspek berkaitan dengan pencegahan kejahatan yang sudah disampaikan para ustadz/ustadzah.

Potensi dan Kapasitas Komunitas Majelis Taklim

Berkaitan dengan potensi dan kapasitas majelis taklim, ada beberapa aspek yang dapat dicermati. Pertama, jumlah jamaah dan posisi historis majelis taklim seperti Aisyiyah yang berdiri pada 1914 dan Muslimat NU yang berdiri pada 1946, yang dinilai memiliki konsistensi selama puluhan tahun melakukan pembinaan umat. Setidaknya dua entitas ini teruji oleh waktu dan peradaban yang ada hingga saat ini.

Demikian juga dengan BKMT dan Salimah yang eksistensinya hadir ketika euforia tentang eksistensi kelompok perempuan mendapat tempat dan aktivitas perempuan tidak hanya sekadar wilayah domestik, tetapi masuk ke wilayah publik dengan tetap konsisten menjaga marwah sebagai perempuan (muslimah). Dua entitas ini mengedepankan pentingnya pembinaan keluarga sebagai benteng utama untuk pencegahan kejahatan yang dinilai sebagai potensi besar keumatan yang musti dirawat.

Dari segi jumlah, majelis taklim di Kota Depok, menurut data Kementerian Agama Kota Depok yang diungkap media massa pada 2019 menyebut angka 1.000 majelis taklim (Mulya, 4 Desember 2019). Pada 2021, diperkirakan jumlah itu bertambah hingga mencapai sekitar 1.500 majelis taklim yang dikalkulasikan rata-rata per kecamatan memiliki 100 – 150 majelis taklim berdasarkan prediksi tidak resmi. Sedangkan majelis taklim yang teregistrasi di kantor Kemenag Depok mencapai 125 majelis taklim.

Menurut Hasan Basri, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Depok (Wawancara, 3 Juni 2021), salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya majelis taklim di Kota Depok ini adalah semangat religiusitas yang tinggi di masyarakat. Selain itu, faktor lain adalah fleksibilitas dalam hal pendirian majelis taklim di Indonesia, yaitu cukup memiliki pengurus minimal ketua, sekretaris dan bendahara; domisili; dan jamaah minimal 15 orang (PMA No. 29 tahun 2019).

Dari sudut pandang agensi pencegahan kejahatan, jumlah majelis taklim merupakan potensi yang luar biasa yang dapat diberdayakan dengan lebih integratif. Bagi Purwoko Nugroho dari BNN Kota Depok, peran vital kelompok ibu-ibu, khususnya yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan majelis taklim, untuk menjadi agen pencegahan kejahatan, seperti penyalagunaan narkoba, sangat penting dan sudah seharusnya menjadi prioritas (Wawancara, 8 Juni 2021).

Demikian juga dari sisi pencegahan radikalisme dan terorisme. Analis Bidang Pencegahan di BNPT, Indra Apriyanto menjelaskan bahwa komunitas majelis taklim yang sebagian besar anggota adalah kelompok perempuan, berperan penting untuk bersama-sama menanggulangi paham-paham intoleransi dan radikalisme. Sebagai wadah keagamaan, majelis taklim sangat baik untuk menyebarkan dakwah-dakwah yang cinta damai, tenang, tenteram dan tidak mengarah ke kekerasan (Wawancara, 11 Juni 2021).

Sama halnya dengan Dyan M. Nugraheni dari KPK yang menjelaskan bahwa dari sisi pencegahan korupsi, tingkat partisipasi komunitas terhadap pencegahan kejahatan korupsi dinilai cukup baik, khususnya komunitas berbasis agama yang senantiasa melakukan kegiatan kolaborasi dengan KPK dalam pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi (Wawancara, 19 Juli 2021).

Kedua, kapasitas yang memadai dari komunitas majelis taklim dari organisasi massa Islam seperti NU yang memiliki basis budaya tradisional dan kebangsaan dan Muhammadiyah yang memiliki kapasitas dari sisi pendidikan dan amaliah sosial lainnya seperti kesehatan, serta Salimah sebagai organisasi yang didukung kelompok perempuan yang memiliki kapasitas dalam menyeimbangkan ranah publik atau keumatan dengan ranah domestik atau keluarga. Komunitas majelis taklim ini memiliki daya kolektif untuk mengamankan lingkungan sebagai upaya pencegahan kejahatan dari sisi hulu, yaitu penguatan lembaga keluarga.

Pemahaman tentang kapasitas sebuah komunitas, menurut studi yang dilakukan Sampson, Raudenbush dan Earls (1997), dapat dimaknai sebagai kondisi ketika suatu komunitas memiliki daya kolektif untuk mengamankan lingkungan sebagai upaya pencegahan kejahatan. Dalam sebuah sistem pencegahan, kapasitas kolektif ini diperlukan ketika otoritas formal harus mengajak masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan menjalankan program keamanan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya collective efficacy (efikasi atau kemanjuran kolektif) sehingga jangan sampai potensi gejala kejahatan terjadi di masyarakat. Kapasitas komunitas dapat menjadi kemanjuran kolektif, yaitu suatu ukuran yang didasarkan pada kohesi sosial, kontrol sosial informal dan partisipasi sosial dalam upaya pencegahan kejahatan baik yang bersumber dari dalam atau dari luar komunitas, dalam rangka mengurangi kejahatan dan perilaku menyimpang.

Kemanjuran kolektif ini sangat menentukan berhasil tidaknya pencegahan kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Dalam konteks penelitian ini, aspek kohesi sosial dipahami sejauh mana ikatan atau kohesi sosial yang terjadi di komunitas; apakah para aktor di majelis taklim saling mengenal, apakah ada forum formal/informal yang dilakukan seperti pertemuan antar majelis taklim atau silaturahim. Dari aspek kontrol sosial informal, apakah komunitas memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan pencegahan kejahatan di lingkungannya. Dari aspek partisipasi, sejauh mana tingkat kontribusi dan seberapa banyak keikutsertaan majelis taklim dalam proses pencegahan kejahatan di lingkungan. Dengan demikian, tingkat kohesi yang tinggi, kontrol sosial informal dan partisipasi yang tinggi akan menentukan keberhasilan dari proses pencegahan kejahatan oleh komunitas tersebut.

Kapasitas komunitas majelis taklim ini juga mencakup kemampuan individu di dalam organisasi dalam mengartikulasikan sikap-sikap yang sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk aktivitas kontrol sosial yang partisipatif dan senantiasa ikut melibatkan diri dalam ikatan sosial untuk menjalankan konsep tersebut. Ketiga elemen tersebut dari sisi praktik sudah dijalankan oleh kelompok majelis taklim yang menjadi objek penelitian.

Hal ini menggambarkan bahwa potensi jamaah dan kapasitas sumber daya majelis taklim di Kota Depok merupakan modal sosial yang memadai dalam proses pencegahan kejahatan di Kota Depok. Selain itu, para aktor komunitas majelis taklim di Kota Depok secara umum memiliki "kesadaran

kritis" yang kuat, kemampuan dalam organisasi, dan kompetensi secara individual. Tentunya, apabila otoritas keamanan (misalnya polisi) memiliki intensi untuk melibatkan komunitas, maka kesadaran masyarakat harus dibangun terlebih dahulu untuk mencapai kapasitas yang diinginkan (Himmelman, 2002).

Dari aspek praktis pencegahan kejahatan, potensi dan kapasitas majelis taklim ini sejalan dengan konsep pendekatan pencegahan kejahatan yang dimaksudkan oleh J. Graham yaitu sesuai dengan pendekatan pencegahan kejahatan berbasis sosial atau social crime prevention dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas atau community crime prevention (Dermawan, 2018:4.13).

Dalam social crime prevention, majelis taklim berupaya mengurangi atau bahkan menghilangkan akar permasalahan penyebab kejahatan dan peluang individu untuk melakukan pelanggaran, yang ditargetkan untuk jamaah anggota majelis taklim dan masyarakat umum, serta kelompok berisiko tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan. Salah satu upayanya adalah memberikan pembinaan dan pendidikan agama sebagai fondasi moral masyarakat menghadapi potensi penyebab kejahatan dan tindakan kejahatan itu sendiri. Termasuk juga pembinaan bidang ekonomi dan sosial untuk mengangkat harkat dan martabat jamaah guna menjauhkan mereka dari berbuat kejahatan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan termasuk ceramah agama dengan konten tematis seperti penyalahgunaan narkoba pada remaja, mencermati aksi radikalisme dan terorisme di lingkungan, dan mendorong sikap jujur dan anti-korupsi di birokrasi dan korporasi; pelatihan bisnis dan ketrampilan; kegiatan filantropi seperti program infak/sedekah dan wakaf serta bakti sosial seperti aksi simpati korban bencana, perbaikan rumah kaun dhuafa, dan peduli pandemi.

Dalam pendekatan community crime prevention, majelis taklim berupaya melakukan aktivitas pencegahan kejahatan melalui peningkatan kapasitas komunitas melalui kontrol sosial informal. Apabila dikaitkan dengan pandangan Sampson, Raudenbush dan Earls, pendekatan majelis taklim ini merupakan upaya pemberdayaan kolektif untuk mengamankan lingkungan mereka sebagai upaya pencegahan kejahatan guna memastikan adanya efikasi kolektif sehingga jangan sampai potensi gejala kejahatan terjadi pada jamaah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan anatara lain penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kejahatan pada komunitas-komunitas majelis taklim; mendukung sistem pemantauan keamanan warga (neighbourhood watch) melalui media sosial; serta kampanye dan gerakan sosial pencegahan kejahatan dan penyimpangan sosial.

Ini menunjukkan bahwa secara kapasitas komunitas, majelis taklim sudah memadai untuk dijadikan mitra potensial bagi agensi formal pencegahan kejahatan di Indonesia.

Kemitraan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan

Berkaitan dengan kemitraan antara majelis taklim dan agensi formal, penulis melihat adanya antusiasme yang besar dari majelis taklim terhadap upaya kemitraan dengan lembaga atau agensi formal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta intensi untuk dapat berpartisipasi secara aktif terhadap aspek yang berkaitan dengan gejala kejahatan di Kota Depok. Upaya kemitraan adalah langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai keamanan masyarakat. Alasan umum yang disebutkan menyiratkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat

dilakukan sendiri oleh aparat atau agen formal seperti POLRI, BNN, BNPT dan KPK. Positioning majelis taklim berada pada tataran pencegahan yang sifatnya melakukan kontrol sosial secara informal. Ini diwujudkan dalam elemen dasar proses pengamanan pada tingkat hulu: penguatan lembaga keluarga sebagai benteng moral dalam masyarakat.

Kebersediaan untuk bekerja sama dengan unsur masyarakat juga bertujuan untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan persoalan bersama-sama. Menurut Ketua Pimpinan Daerah Salimah Kota Depok, Raden Siti Nurani (Wawancara, 29 Mei 2021), upaya kemitraan sebagai langkah untuk mendapatkan informasi yang valid dan utuh dari sumber utama terhadap apa dan bagaimana pencegahan kejahatan sebuah agensi formal dilakukan. Sementara menurut Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Depok, Rusmiati Yahya (Wawancara, 2 Juni 2021), kemitraan juga merupakan bentuk pelaksanaan kontrol sosial oleh organisasi yang dilakukan secara bersama-sama.

Terkait kerja sama formal antara majelis taklim dengan agensi formal, para informan menyatakan bahwa pada dasarnya mereka mengikuti arahan dan pedoman dari organisasi induk yang ada. Aisyiyah mengikuti arahan dan petunjuk dari Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Muslimat NU mengikuti arahan Pengurus Besar NU atau Pimpinan Cabang NU dalam setiap aktivitas strategis yang melibatkan organisasi mitra.

Meski pada dasarnya dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga formal pencegahan kejahatan secara langsung, namun hal itu juga bergantung pada mitra lembaga formal yang memiliki kecenderungan untuk langsung menjalin kontak dengan organisasi induk. Sebagai contoh, menurut Ketua Muslimat NU Kota Depok, Dewi Syarifah (Wawancara, 5 Juni 2021), kerja sama Muslimat NU Kota Depok dengan lembaga formal semacam POLRI, BNN, BNPT dan KPK dapat dilakukan sepanjang ada arahan sebelumnya dari pusat yang sudah bekerja sama secara formal dengan lembaga tersebut. Sehingga, jika ada kerja sama antara Polrestro Depok dengan PCNU Kota Depok, maka Muslimat NU akan diikutkan dalam kegiatannya. Juga terkait kegiatan anti-radikalisme dan terorisme, Muslimat NU mendapat pembekalan tentang radikalisme dan terorisme dari PCNU dan kemudian disampaikan kepada jamaah.

Selain itu, majelis taklim di Kota Depok melakukan kerja bersama dengan pemangku keamanan yang ada di Kota Depok tidak secara langsung organization to organization namun mengikuti arahan dari organisasi payung yang menaungi berbagai organisasi yang ada di Kota Depok, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok atau Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Depok. Salimah misalnya, yang juga ada di lembaga semacam MUI Kota Depok atau GWO Kota Depok, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan yang mengundang atau bekerja sama dengan Polrestro Depok atau yang lainnya (Nurani, 29 Mei 2021).

Terlihat bahwa bentuk kemitraan yang dilakukan majelis taklim dan agensi formal bertumpu pada sebuah jaringan formal struktural organisasi. Sehingga, organisasi dalam cakupan wilayah/daerah masih bergantung pada kebijakan dari pusat atau induk organisasi seperti PP Muhammadiyah atau PBNU maupun dari gabungan organisasi semacam MUI atau GOW untuk dapat menjalin kerja sama dengan agensi formal.

Kendati demikian, secara substansial, kemitraan yang dijalankan antara agensi formal dan majelis taklim ini, sebagaimana dikatakan F.D.

Butterfoss pada dasarnya dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai "aliansi kerja antar organisasi yang koperatif dan sinergis" dan dapat dianggap sebagai koalisi yang mewakili berbagai kepentingan (Rosenbaum, 2002: 172).

Seiring dengan semakin banyak dan kompleksnya sumber-sumber kejahatan, maka sudah saatnya ada pendekatan baru dalam menangani masalah kejahatan dari berbagai strategi dan sudut pandang (Ibid: 174). Kemitraan antara majelis taklim dan agensi formal pencegahan kejahatan di Indonesia dalam konteks ini dimungkinkan akan ada suatu keterampilan dan sumber daya yang berbeda, tetapi saling melengkapi sehingga mampu memperoleh respons dan target yang terkoordinasi dalam hal keamanan publik.

Model Pemberdayaan Majelis Taklim Sebagai Agen Pencegahan Kejahatan

Pemberdayaan dalam konteks penelitian ini mengacu pada aspek reaksi sosial informal yang menempatkan majelis taklim sebagai pihak yang berada di dalam struktur masyarakat yang bersama-sama dengan agen kontrol sosial formal dan informal lainnya dalam melakukan proses partisipasi dalam pencegahan kejahatan. Bentukan ini berupa sebuah model kerja bersama dan juga bagaimana aktivitas multiagensi itu dapat dilakukan.

Model strategi kerja bersama mengambil dari konsep Arthur T. Himmelmann (2002) yang mencoba mengatasi kerancuan dengan menjelaskan strategi kerja bersama atau koalisi yang pada dasarnya terbagi atas beberapa strategi yaitu jaringan (networking), koordinasi (coordinating), kerja sama (cooperating), atau kolaborasi (collaborating). Masing-masing memiliki definisi, hubungan, karakteristik dan sumber daya yang berbeda dalam penggunaannya. Empat strategi tersebut bergantung pada tiga faktor yang menjadi tantangan paling umum untuk suatu kerja bersama yaitu waktu, tingkat kepercayaan, dan ruang lingkup atau cakupan (time, trust, turf).

Lebih jauh Himmelman menjelaskan, pertama, "Jaringan" yaitu hubungan informal untuk saling bertukar informasi untuk keuntungan bersama; dengan komitmen waktu yang minimal, tingkat kepercayaan yang terbatas, dan tidak perlu berbagi wilayah; pertukaran informasi adalah fokus utama; serta tidak perlu saling berbagi sumber daya. Kedua, "Koordinasi" yaitu hubungan formal untuk bertukar informasi dan menjalani aktivitas dalam rangka meraih keuntungan bersama dan mencapai tujuan bersama; dengan komitmen waktu yang moderat, tingkat kepercayaan yang moderat; tidak perlu berbagi wilayah; akses ke sumber daya adalah fokus utama; serta tidak perlu atau saling berbagi sumber daya minimal. Ketiga, "Kerja Sama", yaitu hubungan formal untuk bertukar informasi dan menjalani aktivitas dalam rangka meraih keuntungan bersama dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama; komitmen waktu yang substansial, tingkat kepercayaan yang tinggi, dan akses yang signifikan ke wilayah masing-masing; berbagi sumber daya guna meraih tujuan bersama adalah fokus utama; serta saling berbagi sumber daya sedang hingga ekstensif dan beberapa berbagi risiko, tanggung jawab, dan penghargaan. Keempat, "Kolaborasi", yaitu hubungan formal untuk bertukar informasi dan menjalani aktivitas untuk meraih keuntungan bersama, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas pihak lain guna meraih tujuan bersama; komitmen waktu yang luas/ekstensif, tingkat kepercayaan sangat tinggi, dan wilayah yang sama secara luas; meningkatkan kapasitas satu sama lain guna meraih

tujuan bersama adalah fokus utama; berbagi penuh dalam hal sumber daya, risiko, tanggung jawab, dan penghargaan.

Adapun aktivitas multiagensi mengacu pada konsep Atkinson et.al. (2002; 2007) terkait lima bentuk yang dibedakan oleh organisasi mereka dan sebagian oleh fungsinya. Kelima bentuk itu adalah "Kelompok Pembuat Keputusan" yaitu sebuah forum bagi para profesional dari berbagai lembaga untuk bertemu, berdiskusi, dan membuat keputusan; "Konsultasi dan Pelatihan" yaitu profesional dari satu lembaga meningkatkan keahlian orang lain dengan memberikan konsultasi dan atau pelatihan; "Pelaksanaan Terpusat" yaitu para profesional dari berbagai lembaga beroperasi di satu pusat operasi untuk memberikan layanan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif, mereka juga menjadi lebih sadar akan apa peran orang lain; "Pelaksanaan Terkoordinasi" yaitu sejumlah lembaga yang terlibat dalam operasional dikoordinasikan oleh koordinator dengan tanggung jawab untuk menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya berbeda; dan "Pelaksanaan Tim Operasional" yaitu profesional dari berbagai lembaga bekerja sama setiap hari untuk membentuk tim multi-agensi yang memberikan pelayanan langsung kepada publik.

Secara umum, pada satu sisi, majelis taklim antusias dengan konsepsi kerja bersama atau kemitraan dengan agensi formal, namun bervariasi dalam mengartikulasikan model pemberdayaan organisasi dalam pencegahan kejahatan. Ada yang cukup dengan model "Jaringan" yang sifatnya informal. Namun ada majelis taklim yang cenderung lebih ke formal dengan model "Kolaborasi". Ada juga yang memilih fleksibel dalam model kerja bersama ini. Demikian juga dengan aktivitas multiagensi yang cenderung bervariasi pada aspek pelaksanaannya. Pada sisi lain, agensi formal juga memiliki intensi untuk bermitra atau melanjutkan kemitraan dengan majelis taklim. Persoalannya, dalam setiap kasus, model kemitraan senantiasa berubah sehingga tidak ada model baku yang bisa diterapkan dalam suatu situasi, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pandangan Informan Tentang Model Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan

AGENSI FORMAL	MODEL PILIHAN AGENSI FORMAL		MODEL PILIHAN KEMENAG		MODEL PILIHAN MAJELIS TAKLIM	
	STRATEGI KERJA BERSAMA	AKTIVITAS MULTI-AGENSI	STRATEGI KERJA BERSAMA	AKTIVITAS MULTI-AGENSI	STRATEGI KERJA BERSAMA	AKTIVITAS MULTI-AGENSI
POLRES METRO DEPOK	Fleksibel, semua digunakan sesuai situasi/ kondisi	Kelompok Pembuat Keputusan	Kolaborasi	Pelaksanaan Terpusat	Jaringan Kolaborasi Fleksibel	Kelompok Pembuat Keputusan Konsultasi dan Pelatihan Pelaksanaan Tim Operasional
BNNK DEPOK	Kolaborasi	Pelaksanaan Terkoordinasi				
BNPT	**Pusat**: Kolaborasi **Provinsi**: Koordinasi + Kerja sama **Daerah**: Jaringan	**Pusat**: Pelaksanaan Terkoordinasi **Daerah**: Pelaksanaan Terpusat	Koordinasi			
KPK	Kolaborasi (independen)	Konsultasi dan Pelatihan	Jaringan			

Sumber: Himmelman, 2002; Atkinson et.al., 2002 dan 2007; Wawancara informan, 2021

Proses pemberdayaan majelis taklim sebagai agen pencegahan kejahatan di perkotaan oleh agensi formal tak dapat ditentukan dengan satu model kerja bersama atau aktivitas multiagensi yang seragam. Masing-masing memiliki kepentingan dan intensi dengan model yang paling sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini dapat dimaknai bahwa perbedaan persepsi mengenai pola strategi kerja bersama dan aktivitas multiagensi antara majelis taklim dan agensi formal memungkinkan untuk integrasi pemberdayaan majelis taklim sebagai agen pencegahan kejahatan belum dapat sepenuhnya berjalan.

Revitalisasi dan Transformasi Majelis Taklim Sebagai Agen Pencegahan

Terkait pemberdayaan tersebut kiranya dapat mempertimbangkan beberapa aspek substansial. Pertama, revitalisasi majelis taklim sebagai bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang multifungsi, bukan sekadar berkaitan dengan pendidikan dan kajian agama namun diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penciptaaan kamtibmas melalui peningkatan kesadaran atau pendidikan pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Elemen ini dapat dilihat dari substansi dan fungsi majelis taklim dalam PMA No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang salah satu fungsinya: "pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" (Pasal 3). Pada intinya, dalam majelis taklim tercakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebudayaan dan kebangsaan, yang bila dielaborasi terdapat aspek kriminologis yang merujuk pada kontrol sosial yang di dalamnya tercakup pencegahan kejahatan.

Dalam implementasinya, dapat dikatakan bahwa fungsi dan tujuan majelis taklim merupakan bagian dari proses pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui pencegahan dan pembatasan diri sendiri (self containment) kemudian membentengi keluarga dan lingkungan untuk tidak berpikir dan melakukan tindakan kejahatan, sebagaimana ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa revitalisasi majelis taklim sebagai agen pencegahan kejahatan adalah melakukan proses internalisasi norma-norma agama ke dalam tindakan praktis. Internalisasi dipahami sebagai aturan-aturan sosial yang dipaksakan sendiri untuk diikuti secara internal bagi individu, bukan dipaksakan melalui regulasi eksternal, yang dengan demikian aturan dan norma itu menjadi bagian dari kepribadian individu itu sendiri dan karenanya individu merasa perlu untuk menyesuaikan diri (Abercrombie, 1994: 394).

Kedua, melakukan transformasi majelis taklim sebagai entitas yang memiliki fungsi pada kondisi saat ini (das sein) dan fungsi ideal (das sollen). Proses transformasi ini dapat dimulai dari pemahaman awal yang mengasumsikan bahwa kegiatan majelis taklim merupakan wadah untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual masyarakat perkotaan melalui penyediaan fungsi-fungsinya, sehingga majelis taklim dapat memiliki semacam kekuatan motivasi (power motivation) dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadikan majelis taklim sebagai sebuah komunitas yang independen dan berperan serta dalam masyarakat. Pada aspek pelaksanaan, majelis taklim yang hadir di berbagai lokasi dan situasi, mengukuhkan diri sebagai organisasi nonformal yang tak hanya bergerak di sektor pendidikan dan pembinaan jamaah tapi juga mampu memperkuat kapasitas organisasi dan para aktor di dalamnya guna memiliki kemampuan, ketrampilan yang memadai sebagai organisasi nonformal. Dari proses ini,

hasil yang diperoleh adalah kemampuan majelis taklim melakukan "ekspansi" peran dan partisipasi tak hanya sekadar kajian religius namun masuk dalam wilayah pemberdayaan ekonomi; sosial dan filantropi; penguatan demokrasi dan politik praktis; dan kontrol sosial yang secara spesifik adalah pencegahan kejahatan. Ini semakin mengukuhkan potensi majelis taklim sebagai agen perubahan sosial dan kontrol sosial yang memiliki kapasitas dalam upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Sehingga dengan demikian, majelis taklim mampu menjadikan dirinya sebagai benteng sosial dan penjaga moral dalam kehidupan sosial dan mengawal keutuhan bangsa dalam kerangka NKRI. Ini merupakan sebuah proses evolusi pemberdayaan majelis taklim dalam kerangka pencegahan kejahatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu disusun sebuah model proses pemberdayaan yang disesuaikan kebutuhan dan kondisi saat ini. Peneliti melihat bahwa dalam proses pemberdayaan ini ada berbagai elemen yang perlu dipertimbangkan pemangku agensi formal pencegahan kejahatan. Elemen ini berkaitan dengan tahapan kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang optimal mulai dari identifikasi, formulasi, eksekusi hingga evaluasi. Perlu disampaikan bahwa para aktor majelis taklim menyadari bahwa tugas kamtibmas berada pada agensi formal, terutama POLRI. Sedangkan majelis taklim adalah elemen pendukung dari sisi hulu dan merupakan "entitas antara" yang dapat menjembatani antara agensi formal pengemban pencegahan kejahatan dan masyarakat atau jamaah. Model ini dapat dilihat di Gambar 1.

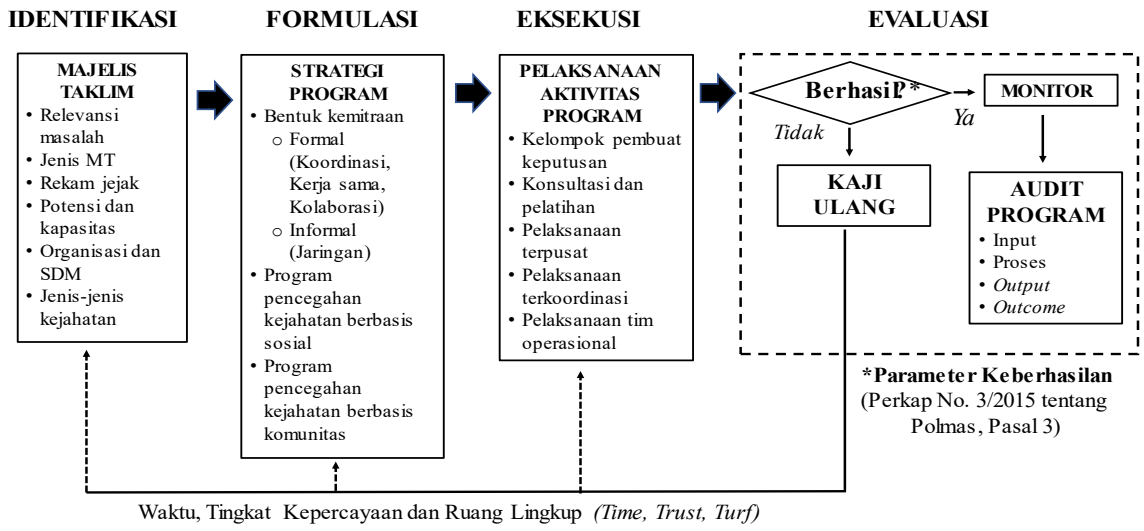

Gambar 1. Model Proses Pemberdayaan Majelis Taklim Sebagai Agen Pencegahan Kejahatan

Dalam proses "Identifikasi" tercakup proses pendalaman dan pemeriksaan terhadap majelis taklim sebagai sebuah komunitas homogen namun memiliki sumber daya manusia yang heterogen. Di tahap ini aspek relevansi masalah yang menjadi fokus pelaksanaan program diidentifikasi; jenis majelis taklim dilihat; rekam jejak ditelusuri; potensi dan kapasitas yang dimiliki majelis taklim digali; serta jenis-jenis kejahatan yang dapat dibantu

majelis taklim dalam aspek pencegahannya disusun.

Selanjutnya proses "Formulasi" berkaitan dengan strategi penentuan program kemitraan yang berhubungan dengan model pemberdayaan majelis taklim itu sendiri, apakah formal atau informal, mengingat masing-masing memiliki konsekuensi terhadap bentuk program yang akan digarap bersama. Pada proses ini, perencanaan strategi program kemitraan dapat dibahas dalam sebuah forum bersama untuk menyusun strategi pencegahan kejahatan berbasis sosial (social crime prevention) dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas (social crime prevention) terkait dengan tugas, target, bentuk, dan aktivitas program pencegahan kejahatan.

Pada tahap "Eksekusi", kemitraan diasumsikan sudah berjalan dan disusul dengan pelaksanaan aktivitas program menggunakan model aktivitas multiagensi yang sudah disepakati bersama. Ketika proses sudah berjalan atau dianggap selesai, maka hal yang perlu dilakukan adalah tahap "Evaluasi" untuk mengukur apakah kemitraan berjalan baik atau tidak. Dalam bagian ini, diperlukan parameter untuk mengukur keberhasilan sebuah aktivitas kemitraan. Untuk itu, salah satu paramater yang digunakan dapat merujuk pada prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (Polmas) yang digunakan POLRI dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu komunikasi intensif, kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, hubungan personal, proaktif dan orientasi pada pemecahan masalah.

Jika dalam kerja bersama ini kemitraan dianggap belum berhasil, maka perlu dikaji ulang pada sisi mana terjadi kegagalan –baik terkait waktu, tingkat kepercayaan, maupun ruang lingkup— agar dapat disusun strategi program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Jika berhasil, maka dilakukan pemantauan dan jika perlu, dilakukan sebuah audit program untuk mengetahui lebih detail tentang efektivitas kemitraan dan mekanisme kemitraan di masa datang.

KESIMPULAN

Pemberdayaan majelis taklim masih belum berjalan secara integral, baik karena relasi struktur organisasi maupun perencanaan kegiatan yang cenderung parsial. Sehingga, optimalisasi potensi dan kapasitas majelis taklim belum terakomodasi secara memadai oleh agensi formal. Pemberdayaan majelis taklim sebagai salah satu kearifan lokal yang khas bangsa Indonesia dan merupakan elemen dalam kontrol sosial dan pencegahan kejahatan, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk strategi kerja bersama dan aktivitas multiagensi.

Untuk itu majelis taklim perlu mempertimbangkan melakukan revitalisasi dan transformasi untuk mendukung eksistensinya sebagai agen kontrol sosial dan pencegahan kejahatan. Para agensi formal pencegahan kejahatan kiranya perlu mempertimbangkan untuk melakukan pelibatan strategik (strategic engagement) pada majelis taklim dalam rangka mengoptimalkan fungsi kontrol sosial, khususnya dalam ranah pencegahan kejahatan, sebagai salah satu bentuk reaksi sosial secara informal. Salah satu bentuk pelibatan strategis tersebut dapat dilakukan melalui model proses pemberdayaan yang terstruktur mulai dari identifikasi, formulasi, eksekusi, dan evaluasi program kegiatan kemitraan pencegahan kejahatan.

Di sini akan terlihat pada jenis-jenis kejahatan apa pemberdayaan majelis taklim sebagai agen pencegahan kejahatan di perkotaan menjadi relevan untuk dilakukan. Selain itu, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memberdayakan majelis taklim, baik pada konteks pencegahan kejahatan berbasis sosial maupun pencegahan

kejahatan berbasis komunitas. Melalui model ini, akan terlihat bagaimana pemberdayaan majelis taklim dan kemitraannya dengan agensi formal dikatakan berhasil atau gagal dan bagaimana tindak lanjutnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan kapasitas yang dimiliki komunitas majelis taklim dapat memberikan kontribusi pada pencegahan kejahatan yang ada di perkotaan sesuai dengan fungsi yang diembannya sebagai salah satu lembaga yang berupaya memperkuat karakter dan akhlak masyarakat. Dari potensi dan kapasitas yang dimiliki tersebut, majelis taklim dinilai memiliki relevansi dalam melakukan fokus intervensi pada pencegahan kejahatan seperti KDRT, kekerasan pada perempuan dan anak, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, radikalisme terorisme dan korupsi, serta pencegahan terhadap penyimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abercrombie, Nicholas. Hill, Stephen. Turner, Bryuan S. (1994). The Penguin Dictionary of Sociology, Third Edition. England: Penguin Group

Adamczyk, Amy. Freilich, Joshua D. and Kim, Chunrye. (2017). "Religion and Crime: A Systematic Review and Assessment of Next Steps". Sociology of Religion: A Quarterly Review 2017, 78:2 192–232.

Apriyanto, Indra. (2021, 11 Juni). Wawancara online/daring

Aspinall, Edward. & As'ad, Muhammad Uhaib. (2015) "The Patronage Patchwork: Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election". Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Vol. 171, No. 2/3 (2015), pp. 165-195

Atkinson, M. Wilkin, A. Stott, A. Doherty, P. & Kinder, K. (2002). Multi-Agency Working: A Detailed Study. (LGA Research Report 26). Slough: NFER

Atkinson, Mary. Jones, Megan. & Lamont, Emily. (2007). Multi-agency Working an Its Implications for Practices: A Review of the Literature. CfBT Education Trust, 2007

Basri, Hasan. (2021, 3 Juni). Wawancara tatap muka.

Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Center for Population and Policy Studies UGM. (2016, 20 Mei). "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Sejatinya Memerlukan Upaya Pencegahan". CPPS.UGM.ac.id. Diakses di https://cpps.ugm.ac.id/en/kebijakan-penanggulangan-kejahatan-sejatinya-memerlukan-upaya-pencegahan-2/

Dahlan, Zaini. (2019). "Peran dan Kedudukan Majelis Taklim di Indonesia". Jurnal Pendidikan dan Keislaman Al-Fatih. Vo. II. No. 2 Juli – Desember 2019, hal. 269-270. Labuhanbatu Utara

Dermawan, M. Kemal. (2018). Teori Kriminologi. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka

Ekblom, Paul. (2011). Crime Prevention, Security and Community Safety Using the 5Is Framework. London: Palgrave Macmillan

Fauzia, Syifa (2021, 4 Juni). Wawancara online/daring

Gilling, Daniel. (1997). Crime Prevention Theory, Policy and Politics. London: UCL Press

Hagan, Frank E. (2015). Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal. (Edisi ke-7). Jakarta: Prenadamedia Group. Terj. Noor Cholis dari Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7. Sage Publication, Inc.

Hasanah, Umdatul. (2016). Majelis Taklim Perempuan dan Pergeseran Peran Publik Keagamaan Pada Masyarakat Perkotaan Kontemporer. Disertasi. Jakarta: UIN

Himmelman, Arthur T. (2002). Collaboration For A Change. Definitions, Decision-making models, Roles, and Collaboration ProcessGuide. (Revised January 2002). Minneapolis

Mulya, Pebri. (2019, 4 Desember). "1000 Majelis Taklim Depok Dikoreksi". Radardepok.com. Diakses di https://www.radardepok.com/2019/12/1-000-majelis-taklim-depok-dikoreksi/

Nugraha, Firman. (2016). "Peran Majelis Taklim dalam Dinamika Sosial Umat Islam". Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. III Th 2016, halaman 469-498. Jakarta

Nugraha, Firman. (2018). "Majelis Taklim Sebagai Basis Pemberdayaan Umat". Jurnal Diklat Keagamaan Tatar Pasundan. Volume XII Nomor 33 Mei-Agustus 2018, halaman 105-113. Bandung

Nugraheni, Dyan Maulidha. (2021, 19 Juli). Wawancara tertulis

Nugroho, Purwoko. (2021, 8 Juni). Wawancara tatap muka

Nurani, Raden Siti. (2021, 29 Mei). Wawancara online/daring

Rosenbaum, Dennis P. (2002). "Evaluating Multi-Agency Anti-Crime Partnerships: Theory, Design, And Measurement Issues." Dalam Crime Prevention Studies. Volume 14, pp.171-225

Salvatore, Christopher & Rubin, Gabriel. (2018). "The Influence of Religion on the Criminal Behavior of Emerging Adults". Religions. MDPI

Sampson, Robert J., Raudenbush, Stephen W. & Earls, Felton. (1997). "Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy". Science, Vol. 277, 15 August 1997

Sasongko, Agung. (2015, 12 April). "Peran Majelis Taklim Tangkal Radikalisme Belum Dioptimalkan". Republika.co.id. Diakses di https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/12/nmo5yj-peran-majelis-taklim-tangkal-radikalisme-belum-dioptimalkan

Sumter, Melvina. Wood, Frank. Whitaker, Ingrid. Berger-Hill, Dianne. (2018). "Religion and Crime Studies: Assessing What Has Been Learned". Religions. MDPI

Sutarno. (2021, 4 Juni). Wawancara tatap muka

Syarifah, Dewi. (2021, 5 Juni). Wawancara videocall

UNODC. (2002). "United Nations Guidelines for the Prevention of Crime, ECOSOC Resolution 2002/13". United Nations Standards and Norms in Crime Prevention at Your Finger Tips

Yahya, Rusmiati. (2021, 2 Juni). Wawancara telepon

Regulasi

Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim